



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
Jln. Meurandeh - KotaLangsa – Provinsi Aceh -Telp. 0641-23129
Fax. 0641-425139 E-mail :info@iainlangsa.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PEKERJAAN LANGGANAN PLAGIARISM CHECKER TOOLS

VOMOR	: B- 19/IN.24/KS.01.7/kontrak/01/2022
TANGGAL KONTRAK	: 03 Januari 2022
VILAI KONTRAK	: Rp. 104.999.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
TANGGAL MULAI	: 03 Januari 2022
TANGGAL SELESAI	: 31 Desember 2022
WAKTU PELAKSANAAN	: 12 (dua belas) Bulan
SUMBER DANA	: DIPA-025.04.2.888040/2022

PELAKSANA :

PT. CIPTA GRAHA MANUNGGAL
Graha Komando Lt. 3, Jl. Cipinang Indah Raya No. 1
Cipinang Muara, Jakarta Timur, 13420

TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jl. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh.
Telp. (0641) 23129 Faksimili (0641) 425139 Surel: info@iainlangsa.ac.id
Website: http://iainlangsa.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : B-18/IN.24/KS.01.7/SPPBJ/01/2022

Langsa, 03 Januari 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT. CIPTA GRAHA MANUNGGAL
di Jakarta Timur (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Biaya Langganan Plagialism Checker Tool (LP2M)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Paket : 15624170
Nama Paket : Biaya Langganan Plagialism Checker Tool (LP2M)
Nilai Penawaran : Rp 104.999.950,00
Nilai Terkoreksi : Rp 104.999.950,00
Nilai Final : Rp 104.999.000,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja IAIN LANGSA

888040

Pejabat Penandatanganan Kontrak

Jamaluddin

NIP. 198407122005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jl. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh.
Telp. (0641) 23129 Faksimil (0641) 425139 Surel. info@iamlangsa.ac.id
Website: http://iamlangsa.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya
Biaya Langganan Plagialism Checker Tool (LP2M)
Nomor : B-19/IN.24/KS.01.7/kontrak/01/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Langsa pada hari Senin tanggal 3 bulan Januari tahun 2022 antara Jamaluddin, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas IAIN LANGSA 888040, yang berkedudukan di Jalan Meurandeh Kota Langsa, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Langsa No 408 selanjutnya disebut "PPK" dan RIDO PASARIBU, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama PT. CIPTA GRAHA MANUNGKAL, yang berkedudukan di Jl. Cipinang Indah Raya No. 1, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 23 tanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 104.999.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
2. penulisan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama IAIN LANGSA 888040

PPK



Jamaluddin
NIP: 198407122005011004

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



RIDO PASARIBU
DIREKTUR